

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan hukum merupakan suatu alat untuk mengatur perilaku masyarakat dalam sebuah negara guna menertibkan, mensejahterahkan kehidupan antar masyarakat. Peraturan perkawinan dalam ranah ini dapat kita artikan sebagai bagian dari cita-cita penegakan hukum demi terciptanya negara berkeadilan, damai, dan tentram. Keluhuran cita-cita hukum perkawinan tersebut terimplementasikan dalam ketentuan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah fitrah manusia. Maka kehadiran Pembaharuan seperti halnya pada UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus perihal Batas minimal usia menikah sangat diperlukan secara berkala untuk mengolah dan mengelola kebenaran agar sesuai dengan kehidupan pada era sekarang.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisikan norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama demi tercapainya tujuan. Sedangkan sifat dari hukum itu sendiri ialah mengikat dan memaksa.² Namun perlu digaris bawahi adanya perbedaan sifat hukum perdata, yang mana hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Maka regulasi UUP No. 16 Tahun 2019 pada hal ini memiliki tujuan demi terlindunginya hak-hak anak perempuan. Karena secara tegas Indonesia memiliki prinsip menjamin kesejahteraan tiap

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak asasi manusia. Dalam suatu negara selain adanya unsur-unsur Hukum yang bersifat mengatur juga perlu adanya sistem hukum yang mana sebagai pelengkap dalam pelaksanaan unsur-unsur hukum kenegaraan. Maka bisa di simpulkan pengertian dari sistem hukum ialah sebuah sistem peraturan yang berada di suatu negara, yang mengatur antar unsur-unsur hukum sehingga memiliki kesinambungan/ kesesuaian hingga mampu mempengaruhi dan saling mengisi.³

Negara Indonesia terdapat 2 jenis hukum berdasarkan isinya, namun dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji terkait hukum perorang atau perdatanya saja. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan yang menitikberatkan hanya pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.⁴ Maka hukum perdata hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Salah satu ruang lingkup dari hukum perdata adalah Bidang hukum keluarga, yang meliputi: Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Kekuasaan orang tua, kedudukan dan perwalian.⁵ Pembahasan pada penelitian penulis pun akan di kerucutkan pada bahasan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk sebagai satu-satunya cara untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Perkawinan merupakan ikatan bersifat sakral yang menimbulkan hubungan antara Tuhan dengan manusia.⁶ Bagi umat manusia pernikahan adalah suatu pondasi penting

³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 39.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

⁵ Titik Triwulan Tutik, 34.

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"* (Yogyakarta: Teras, 2011), 201.

dalam masyarakat karena dengan menciptakan keluarga yang penuh rasa kasih sayang akan melahirkan anggota keluarga yang saleh sehingga dapat tumbuh, kembang dengan kuat dan maju di masyarakat.⁷

Pembentukan sebuah keluarga dalam islam dengan menyatukan 2 (dua) orang dari jenisnya (laki-laki dan perempuan) dengan diawali suatu akad yang setelahnya akan terbentuk ikatan suci yakni ikatan perkawinan. Konsep ikatan perkawinan akan melahirkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban bersama seperti yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan sumber hukum materil perkawinan, salah satu bentuk unifikasi hukum di Indonesia yang didalam nya terkumpul berbagai aspirasi masyarakat.⁸ Yang baru-baru ini telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) perubahan atas ketentuan, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”

Penyelenggaraan perkawinan akan memiliki kekuatan hukum, selama dilangsungkan sesuai kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang perkawinan yakni, berkaitan dengan usia perkawinan, tertera

⁷ Muhammad idris Ramulyo, *Hukum perkawinan islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 7.

⁸ Zuhdi A Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan : (nikah, talak, cerai, dan rujuk)*, Cetakan 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), 19.

dalam UUP bahwa usia minimal kedua calon mempelai 19 (sembilan belas) tahun, maka hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila kedua mempelai telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya ikatan perkawinan maka akan timbul pula hak- hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang wajib di penuhi dengan rasa tanggung jawab sebagai manusia dewasa.

Tujuan Perkawinan secara jelas telah dijabarkan dalam Al-Qur'an, salah satunya yaitu dalam Qs. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Terwujudnya tujuan perkawinan apabila diiringi dengan kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai.⁹ Ukuran kematangan tersebut salah satunya bisa dilihat dari Usia, karena pernikahan menghendaki kematangan emosional yang mana emosional seseorang beriringan dengan angka usia seseorang, atau sama juga kematangan psikologis. Jika usia mempelai kawin terlalu muda bisa mengakibatkan keretakan perkawinan yang disebabkan

⁹ Fatma W, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim:Turki, Pakistan,aroko dan Indonesia)" 18 (2019): 111.

karena kurangnya kesadaran antara suami dan istri dalam memenuhi atau melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Terjadinya fenomena nikah usia dini pada saat ini merupakan fenomena marak dan sudah bukan hal tabu yang kita jumpai. Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kawasan Nusantara merupakan suatu akibat yang bisa saja terjadi karena faktor ekonomi, adat setempat (perjodohan) atau pergaulan bebas muda- muda. Dibuktikan dari jumlah perkara dispensasi kawin di Jawa Timur mencapai 15 ribu¹⁰, dengan pemicu terbanyak dikarenakan hamil diluar nikah.¹¹

Karakteristik ideal perkawinan berpengaruh pada ketahanan keluarga sehingga keberadaan regulasi peraturan tentang adanya batas minimal usia perkawinan sebagai acuan guna memastikan kriteria kesiapan pengantin dalam membina ikatan perkawinan. Persyaratan perkawinan sebagaimana tertera pada UU No.1 tahun 1974 berkaitan dengan adanya pembatasan usia bagi calon pengantin, yakni untuk diperbolehkan menikah bagi calon pengantin pria apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk calon pengantin wanita diperbolehkan melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berangkat dari sini terdapat sebagian kelompok yang menilai adanya deskriminasi, karena perbedaan usia bagi perempuan sebab 16 tahun masih termasuk usia anak, sebagaimana yang tertera dalam ketentuan UU No.35 Tahun 2014.

¹⁰<https://www.jawapos.com/surabaya/18/01/2023/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun/%3famp>, diakses pada tanggal 7 februari 2023

¹¹ Keterangan langsung dari bapak Edward Firmansyah (Panitera muda PA Kota Kediri)

Awal mula permulaan pengajuan permohonan ditolak beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada tahun 2014 dan berlanjut pada bulan april tahun 2017 terjadi pengajuan permohonan dari 3 pihak perwakilan penyintas perkawinan anak yang kemudian diwakilkan oleh tim kuasa hukum, yang kemudian tercatat sebagai Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Pengabulan pada Desember 2018 oleh Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil dengan putusan amar berupa perintah untuk melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkhusus perihal batasan usia menikah bagi wanita kepada lembaga pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.¹²

Mengulik kembali peristiwa sebelum disahkannya UU No.16 Tahun 2019, yakni UU perkawinan No.1 tahun 1974 mengalami proses *judicial review* yang berlangsung lama.¹³ Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan *judicial review* terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Ruang sidang pleno dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiddin Adam bersama Hakim Konstitusi pendamping Aswanto dan Saldi Isra. Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah merupakan korban pernikahan usia dini yang sekaligus para pemohon, dengan melalui perwakilan ketiga pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan UU yang diuji dalam perkara ini, yakni pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dengan pokok ulasan sebagai berikut:

¹² Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (4 Juli 2022): 117–27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

¹³ Herviani, Zuhriah, dan Yasin, 2.

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkandung sebagaimana prinsip hak kewarganegaraan, dalam klausa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*” jika disinkronkan kedua UU tersebut bertolak karena menyalahi adanya prinsip yang telah dinyatakan UUD tersebut. Dimana pada permasalahan ini terdapat perbedaan batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita yang selanjutnya dapat memberi potensi lebih dan berdampak kerugian bagi perempuan¹⁴. Secara tidak langsung dengan keberadaan regulasi UU tersebut dinilai memperbolehkan pernikahan usia anak bagi perempuan.

Selanjutnya dapat kita lihat perubahan-perubahan bersifat substansial, pada ketentuan pasal 7 ayat (1-4) UU Nomor 16 Tahun 2019, berbunyi:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)

¹⁴ Sri Pujianti, “Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, t.t., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13784>.

berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).”

Dengan adanya ketentuan kenaikan batas usia minimal nikah yang di maksud untuk membatasi terjadinya perkawinan usia anak sehingga terlindungi hak- hak anak perempuan, Namun melihat tingginya jumlah perkara Dispensasi kawin maka akan diteliti motif seperti apa yang melatarbelakangi para pemohon menikahkan anaknya meski masih dalam usia anak. Setelah melakukan observasi pada PA Kota Kediri, baik secara langsung atau melalui website Direktori putusan maka terdapat 3 motif berbeda dengan motif paling dominan menikah karena terjadi hal penyimpangan, jika telah terjadi penyimpangan dari persyaratan menikah di atas maka perkawinan dapat berlangsung setelah mendapat dispensasi kawin dari pihak pengadilan yang berwenang. Perkara dispensasi nikah merupakan salah satu perkara yang ranah hukum perdatanya termasuk hal perkawinan, sehingga Pengadilan agamalah yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perkara tersebut. Yang selanjutnya pertimbangan hakim yang diberi kewenanganlah yang dapat memutuskan permohonan tersebut berakhir dengan dikabulkan atau ditolak. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu menghadirkan hati nurani bukan hanya melihat teori hukum (*system denken*)¹⁵, sehingga nampak kedilan dan kemanfaatan saat putusan dijatuhkan.

Meningginya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat dilihat pada tabel kalkulasi jumlah perkara tahunan dari

¹⁵ HM.Soeryo Respation, “Putusan Hakim:menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum,” 86, 2013, 43.

pengajuan permohonan dispensasi nikah yang semula untuk perakara ini pertahunnya hanya memeriksa 27-38 perkara namun pada tahun 2020 mencapai 84 perkara, selanjutnya untuk tahun lalu (2022) mencapai 69 perkara.¹⁶

No.	Tahun	Perkara diterima
1	2016	38
2	2017	32
3	2018	27
4	2019	51
5	2020	83
6	2021	62
7	2022	69

Rata-rata putusan yang dijatuhkan berupa pengabulan permohonan oleh Hakim Tunggal PA Kota Kediri setelah diperiksa dan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Dalam UUD Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.¹⁷ Pada dasarnya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pihak pengadilan membawa dampak positif dan negatif bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk dampak positifnya mencegah perzinaan karena bagi mereka yang belum berusia 19 tahun bisa melangsungkan pernikahan secara sah agama dan negara dan untuk dampak negatif dari pengabulan putusan, pada usia mepelai masih dibawah

¹⁶ "Data laporan diterima dan putusan PA KOTA KEDIRI Tahun 2016-2022," t.t.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 194.

19 (sembilan belas) tahun maka usia rentan terjadi perselisihan dikarenakan kurangnya matang secara emosional

Faktor yang seringkali para orang tua haturkan baik wali mempelai laki-laki atau wali mempelai perempuan disebabkan pertimbangan mendesak/ Hamil diluar nikah dan faktor takut terjadi perzinaan yang juga tidak kalah seringnya dihaturkan para pemohon saat dimintai penjelasan dalam persidangan. Untuk yang pertama contoh yang hendak diteliti peneliti pada penelitian ini pada perkara nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr, Perkara yang diputus pada 16 september tahun 2022. Dengan bapak Rustam selaku hakim tunggal yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, menjatuhkan penetapan putusan yang berupa pengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dalam perkara diatas, terdapat salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan hakim ialah faktor bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan, meskipun kedua mempelai masih berusia 17 tahun. Kemudian faktor pemberat lain, dalam hal sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada perkara ini yakni adanya kehamilan diluar pernikahan dengan usia kandungan anak pemohon telah memasuki bulan ke-3. Selanjutnya walaupun kedua mempelai belum menginjak 19 (Sembilan belas) tahun sesuai ketentuan UUP, namun kedua calon mempelai telah aqil baligh.¹⁸

Dan selanjutnya pada perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Perkara yang diputus pada 29 Juli 2022. Dengan bapak Rustam selaku hakim tunggal yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, menjatuhkan putusan

¹⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7c2alecc0ea89d1b313033393436.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2023, Direktori Putusan

berupa pengabulan permohonan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dalam perkara tersebut tidak terdapat faktor krusial yang menjadi pertimbangan hakim, dalam persidangan pemohon memberikan penjelasan bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan serta telah disetujui keluarga kedua belah pihak. Sehingga dengan situasi yang seperti ini para pemohon selaku orang tua, sangat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera menikahkan putrinya, meski putrinya masih berusia 14 tahun. Mengingat usia anak pemohon yang masih belia dan sangat beresiko, hakim pun menasehati para pemohon termasuk anak pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu hingga usia anak pemohon memenuhi syarat minimal usia menikah yang telah ditetapkan di negara Indonesia, namun pemohon tetap masih menyatakan tetap pada permohonannya.¹⁹

Penafsiran tolak ukur kedewasan dalam ranah perkawinan yang sangat bervariasi disebabkan banyaknya perbedaan sudut pandang terkait problem masyarakat dalam tingkatan sosial. Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti menganggap bahwa topik ini menarik untuk diteliti. Lalu peneliti merumuskan gagasan topik tersebut melalui judul “Pertimbangan Hakim Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Pada Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri” Dengan menganalisis penetapan putusan hakim pada perkara No 119/Pdt.P/2022/PAKdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr peneliti berupaya melihat seperti apa pertimbangan hakim serta meneliti

¹⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7c2alecc0ea89d1b313033393436.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2023, Direktori Putusan

tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena marak perkara dispensasi kawin.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin yang dijabarkan dalam pertanyaan- pertanyaan:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada perkara No.119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena perkawinan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, pada Perkara No.119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr?
2. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap terjadinya fenomena perkawinan dini?

D. Manfaat penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat dan kegunaan. Dalam hal ini penulis membagi manfaat kedalam 2 sudut pandang seperti pada umumnya, yakni secara teoritis dan secara praktis, melalui pemaparan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi gagasan/ide-ide baru yang bermanfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri terlebih Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam, atau juga dipergunakan sebagai realisasi kontribusi wawasan bagi peneliitian lanjutan guna penelitian yang lebih terarah berkaitan dengan isu-isu pernikahan usia anak/ Dispensasi Kawin dan pengkajian Kekuasaan Kehakim di masa depan.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian mampu memberi informasi/wawasan khusus bagi para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau bagi calon mempelai yang belum mencapai 19 (sembilanbelas) tahun sesuai UUP.
- 2) Diharapkan hasil penelitian mampu membantu mengembangkan pemikiran dan meningkatkan pemahaman sebagai kerangka berpikir yang selalu berkembang mengikuti pola masyarakat di eranya. Sekaligus sebagai tolak ukur kecakapan penulis terhadap disiplin ilmu yang telah diresap selama dibangku perkuliahan, yang selanjutnya dituangkan dalam penyusunan penelitian ini.

E. Definisi Konsep

1. Pembaharuan adalah Suatu kondisi yang mendorong terjadinya penyempurnaan, perbaikan. Hingga berdampak terjadinya perubahan sosial.
2. Hakim adalah subjek pelaku atau penyelenggara kekuasaan kehakiman di badan peradilan kewenangannya. Sebagaimana UU No.48 tahun 2009 pasal 1 berbunyi: *"Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."*²⁰ Menurut PERMA No.5 Tahun 2019 bahwa Hakim yang berwenangan mengadili perkara Dispensasi kawin ialah hakim tunggal. Penggunaan hakim tunggal sering diaplikasikan pada peradilan yang diwenangkan kepada hakim seorang diri yang membutuhkan proses peradilan putusan yang cepat dan segera.
3. Dispensasi Kawin adalah upaya pemberian izin dari Pengadilan kepada calon mempelai yang hendak menyelenggarakan perkawinan namun belum mencapai usia minimal menikah sesuai ketentuan UUP.²¹
4. Penetapan ialah suatu putusan yang memuat keputusan atas penyelesaian permohonan dalam bentuk putusan peradilan. Suatu ketetapan pengadilan

²⁰Pasal 1 (5) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

akan diberikan atas dasar permohonan atau gugatan voluntair yang telah ditandatangani pemohon/kuasanya.²²

F. Penelitian terdahulu

Banyaknya pembahasan yang telah mengangkat permasalahan yang terjadi dengan topik terkait peran hakim, dispensasi kawin dan bahasan lainnya yang masih dalam ranah perkara Dispensasi kawin, maka dalam hal ini peneliti melakukan tindak penelaahan terhadap kajian-kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan seabgai salah satu alasan perlu dipaparkannya kajian terdahulu, dimaksudkan guna menghindari pengulangan penelitian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yakni:

1. Pada tahun 2021, terdapat sebuah penelitian akhir dengan judul “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan PA Purwokerto No.0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt), yang diteliti saudari Via Puspasari dari Universitas Prof.KH.SAIFUDDIN ZUHRI. Membahas terkait kewenangan hakim tunggal pada saat memutus perkara Dispensasi nikah melalui analisis perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt ,Studi Yuridis PERMA No.5 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara, hakim tunggal bukan hanya memandang dari regulasi dari perundang-undangannya saja, akan tapi menguak fakta perkara dalam

²² Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi,” 32018, 11 (t.t.): 371.

persidangan bahwa anak pemohon dalam kondisi hamil, kemudiann terdapat fakta pendukung lainnya bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan sehingga dapat dijadikan sebagai nafkah dalam rumah tangganya. Oleh karenanya aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan penting hakim untuk mengabulkan perkara sehingga dengna ini dianggap telah sesuai PERMA No.5 Tahun 2019.²³ Kesamaan dengan penelitian ini, pada poin pembahasan Peran Hakim dalam perkara dispensasi kawin. Perbedaanya skripsi ini penulis menganalisis pertimbangan hakim melalui penetapan putusan hakim lalu meninjau dengan perspektif sosiologi hukum islam.

2. Pada Tahun 2020, terdapat sebuah penelitian (skripsi) yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” , diteliti saudari Saffira Wahyu Septiana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Membahas mengenai keefektifan Regulasi UU Perkawinan terbaru (UU No.16 Tahun 2019) dalam memberi batasan minimum usia menikah setelah meninjau pengaplikasian secara langsung pada masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Perkawinan Tahun 2019 belum efektif dibuktikan dengan maraknya perkawinan dibawah umur, meskipun pihak KUA telah melakukan sosialisasi bentuk wujud atau upaya agar terealisasikannya UU Perkawinan

²³ Via Puspasari, “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019,” 2021.

Tahun 2019.²⁴ Kesaamaan dengan penelitian ini pada poin pembahasan keberlakuan regulasi UU Perkawinan Tahun 2019. Sedangkan untuk perbedaannya penulis lebih meneliti pertimbangan hakim dalam pengajuan dispen nikah pasca pembaharuan UUP dengan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi kawin lalu meninjau dengan perspektif sosiologi hukum islam.

3. Pada Tahun 2020, terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Batas ,Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat (Studi Kasus di Kec.Tanette Riattang dan Kec.Tanette Riattang Timur)” yang diteliti saudara Andi Rahibatun Nurul Choshari dari institut Agama Islam Negeri Bone. Meneliti pengaruh regulasi batas usia perkawinan dan faktor penyebab kurang efektifnya UU No.16 Tahun 2019. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan regulasi mengenai batasan usia kawin pada tahun 2019 tidak berjalan efektif, hal ini dibuktikan pada tahun itu terjadi penambahan secara pesat pada jumlah tingkat dispensasi kawin di kecamatan Tanette Riattang Timur. Kemudian untuk penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur ialah faktor ekonomi dan faktor lingkungan, karena mayoritas para orang tua kurang faham mengenai seluk beluk sebuah perkawinan yang dikatakan ideal. Akibatnya banyak pula terjadi perpecahan dalam perkawinan, karena usia yang belum mencapai usia dewasa, cenderung memiliki

²⁴ Saffira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2020.

pola pikir yang labil serta pengalaman dalam aspek kehidupan yang masih minim.²⁵ Dalam penelitian ini sama- sama menggunakan objek penelitian yakni Keberlakuan regulasi UU No.16 Tahun 2019. Sedangkan untuk perbedaannya penulis lebih meneliti pertimbangan hakim dalam pengajuan perkara dispen nikah melalui penetapan putusan hakim lalu meninjau dengan perspektif sosiologi islam.

4. Pada Tahun 2022, terdapat penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan Dibawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kec.Geragai”, yang diteliti oleh saudara Muhammad Husnan asal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Meneliti keefektifan UU Perkawinan Tahun 2019 pada pernikahan dibawah umur masyarakat kecamatan Geragai serta upaya-upaya pendukung sudah direalisasikan oleh KUA Kec.Geragai. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa mengaplikasikan regulasi usia perkawinan belum terlaksana secara maksimal, kemudian untuk bentuk upaya implementasi KUA Geragai yakni dengan memperketat kebijakan administrasi dan teknis operasional, memaksimalkan peran penyuluhan, sosialisasi, melakukan peningkatan pelayanan bid.perkawinan, membangun kolaborasi dengan stakeholder dan pemberdaya peran keluarga.²⁶ Kesamaan pada penelitian ini

²⁵ Andi Rabihatun Nurul Choshari, “Pengaruh Batas ,Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang—Undang No.16 Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat (Studi Kasus di Kec.Tanette Riattang dan Kec.Tanette Riattang Timur),Skripsi SH.IAIN Bone,2020

²⁶ Muhammad Husnan, *Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan Dibawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kec.Geragai,*, (Tesis Diploma,M.H, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2022)

menggunakan objek keberlakuan UU No.16 Tahun 2019 terkait kenaikan usia minimum perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis, lebih meneliti pertimbangan hakim pada pengajuan perkara dispen nikah dengan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi kawin lalu meninjau dengan perspektif sosiologi hukum islam.

5. Pada Tahun 2020, terdapat penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengiti Kelas 1B", yang diteliti oleh saudari Mila Mertiana asal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Meneliti terkait prosedur permohonan dispensasi kawin di PA Sengeti dan pertimbangan hakim memutus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti pada tahun 2018. Hasil penelitian terkait prosedural pengajuan diskah di Pengadilan agama sengketi selanjutnya meneliti pertimbangan hakim memberi izin diskah di Pengadilan Agama Sengketi pada tahun 2018.²⁷ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni, tentang peran hakim memutus perkara dispensasi kawin. Namun perbedaan penelitian penulis, penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi kawin pasca pembaharuan UUP dengan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi kawin lalu meninjau dengan perspektif sosiologi hukum islam.

²⁷ Mila Mertiana, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengiti Kelas 1B*, Skripsi SH. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)